

memberikan pengesahan kepada ormas, memiliki wewenang untuk mencabut atau membatalkannya. Substansi Perpu ini adalah adanya kewenangan pemerintah untuk memberikan sanksi terhadap Ormas yang dianggap tidak sejalan dengan semangat Pancasila dan UUD 1945. Bahkan, kepada pengurusnya bisa dikenai dengan sanksi tindak pidana

C. Implikasi Yuridis Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat di Indonesia

Sebagai peraturan darurat, Perpu mengandung beberapa batasan, *pertama*, Perpu hanya dikeluarkan dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Penentuan hal ihwal kegentingan yang memaksa ini tentu menjadi subjektifitas presiden. *Kedua*, sebagai peraturan darurat maka seyognya Perpu yang dikeluarkan presiden juga memiliki limitasi keberlakuannya. Dalam arti lain Perpu tersebut memiliki jangka waktu terbatas. Pembatasan jangka waktu dan persetujuan DPR ini mengandung berbagai makna:¹³

1. Kewenangan membuat Perpu memberikan kekuasaan luar biasa kepada presiden. Kekuasaan luar biasa ini harus dikendalikan untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan dengan mempergunakan Perpu sebagai sarana;
2. Materi muatan Perpu merupakan materi muatan UU. Oleh karena itu harus diajukan kepada DPR untuk mendapat persetujuan DPR menjadi UU;
3. Perpu mencerminkan suatu keadaan darurat. Keadaan darurat merupakan pembenaran untuk misalnya menyimpang prinsip-prinsip negara berdasarkan atas hukum atau prinsip-prinsip negara berkonstitusi.

Menurut Jimly Asshiddiqie, syarat materiil untuk penetapan perpu, yaitu (a) adanya kebutuhan yang mendesak untuk bertindak atau *reasonable necessity*; (b) waktu yang tersedia terbatas atau terdapat kegentingan waktu; dan (c) tidak tersedia alternatif lain diperkirakan tidak akan dapat mengatasi keadaan, sehingga penetapan Perpu merupakan satu-satunya cara untuk mengatasi keadaan tersebut.¹⁴

Dari beberapa hal yang telah diuraikan di atas, maka penetapan Perpu Ormas perlu mendapat persetujuan oleh DPR dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah Perpu tersebut ditetapkan. Hal ini dikarenakan beberapa hal; *pertama*, untuk menghindari kewenangan luar biasa presiden yang dapat menetapkan Perpu dalam prespektif subjektifitas presiden dalam keadaan negara dalam keadaan darurat (kegentingan memaksa). Prespektif subjektif presiden inilah yang perlu mendapat pengujian dari DPR apakah memang layak keadaan negara dalam keadaan darurat

¹³ Bagir Manan dan Kuntana Magnan, *Loc.cit.*

¹⁴ Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, Jakarta: Rajawali Press, 2010, hlm. 213.